



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya;  
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Kewenangan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah salah satunya meliputi regulasi;  
c. bahwa agar investasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan tertib, lancar, tepat sasaran, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menyusun regulasi Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah dengan Peraturan Wali Kota;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-3-

7. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/ atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka Panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya selama jangka waktu tertentu.
8. Surat Berharga adalah saham dan surat utang.
9. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
10. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
11. Penyertaan modal atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
12. Pemberian pinjaman adalah bentuk Investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BLUD milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman.
13. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
14. Pengelola investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
15. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya;
16. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari APBD berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya;
17. Penasehat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
18. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
19. Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat.
20. Badan usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.
21. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2**

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-4-

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan Investasi Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/ atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

**Pasal 3**

investasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4**

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kewenangan dan tanggung jawab;
- b. bentuk;
- c. bidang investasi pemerintah daerah;
- d. sumber dana investasi; dan
- e. pengelolaan.

**BAB IV  
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB  
Pasal 5**

- (1) Wali Kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan Investasi Pemerintahan Daerah.
- (2) Kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. regulasi;
  - b. operasional; dan
  - c. supervisi.
- (3) Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sejalan dengan kebijakan pengelolaan investasi secara nasional.

**Pasal 6**

Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki Wali Kota sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah; dan
- c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan Perjanjian Investasi.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
-5-  
**Pasal 7**

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha dan masyarakat;
  - b. mengusulkan rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD;
  - c. menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka Investasi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan Perjanjian Investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang pemerintah daerah;
  - e. melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah;
  - f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam Perjanjian Investasi;
  - g. mengusulkan perubahan Perjanjian Investasi;
  - h. melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Investasi; dan
  - i. melaksanakan investasi dan Divestasi pemerintah daerah.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Pengelola Investasi.
- (3) Dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Investasi dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi perekonomian, hukum, perencanaan pembangunan daerah serta perangkat daerah lainnya yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan rencana bidang investasi daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait Pembentukan Pembantu Pengelola Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**Pasal 8**

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. melakukan monitoring pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah yang terkait dengan dukungan Pemerintah Daerah;
  - b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
  - c. melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan Investasi Langsung.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan daerah.

**BAB V  
BENTUK  
Pasal 9**

- (1) Bentuk Investasi Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. investasi Surat Berharga; dan/ atau
  - b. Investasi Langsung.
- (2) Investasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-6-

- a. pembelian saham; dan/ atau
  - b. pembelian surat utang.
- (3) investasi Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyertaan modal pemerintah daerah; dan/ atau
  - b. Pemberian Pinjaman.

**Pasal 10**

Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Surat Berharga dan Investasi Langsung.

**BAB VI  
BIDANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 11**

- (1) Bidang Investasi Pemerintah Daerah yang dapat dibiayai dengan dana investasi meliputi:
  - a. pengembangan bidang usaha pada Badan Usaha;
  - b. pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat; dan/ atau
  - c. pengembangan bidang usaha lainnya dalam rangka peningkatan manfaat ekonomi bagi daerah.
- (2) Bidang Investasi Pemerintah Daerah yang dapat dibiayai dengan dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menghasilkan manfaat investasi yang terukur bagi daerah.
- (3) Investasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan bidang usaha pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha.
- (4) Investasi Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi usaha masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan Lembaga pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat.
- (5) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. investasi pada lembaga keuangan bank;
  - b. investasi pada lembaga keuangan non bank; dan
  - c. koperasi.
- (6) Investasi Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan bidang usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk pembelian Surat Berharga yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

**BAB VII  
SUMBER DANA INVESTASI  
Pasal 12**

Sumber dana Investasi dapat berasal dari:

- a. APBD;
- b. Keuntungan investasi;
- c. arang milik daerah/ barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan/ atau
- d. Sumber lainnya yang sah.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-7-

BAB VIII  
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah meliputi:

- a. perencanaan investasi;
- b. pelaksanaan investasi;
- c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi Pemerintah Daerah;
- d. Divestasi; dan
- e. pengawasan.

Pasal 14

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dalam hal:
  - a. APBD diperkirakan mengalami surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
  - b. terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Perencanaan Investasi

Pasal 15

- (1) Pengelola Investasi menyusun Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah dengan alasan dan pertimbangan.
- (2) Alasan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rencana bidang investasi.
- (3) Perencanaan kebutuhan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan dalam pembelian Surat Berharga; dan
  - b. perencanaan dalam Investasi Langsung.
- (4) Perencanaan pembelian Surat Berharga disusun setelah adanya penawaran resmi atas penerbitan saham dan surat utang dari Perseroan dan Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (5) Perencanaan Investasi Langsung dilaksanakan atas usulan dari Direksi atau Pimpinan Badan Usaha dalam bentuk surat permohonan kepada Wali kota dengan tembusan kepada Pengelola Investasi.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan Proposal.
- (7) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan:
  - a. profil Perusahaan;
  - b. rencana usaha;
  - c. rencana kerja dan anggaran perusahaan; dan
  - d. dokumen lainnya sesuai kebutuhan.
- (8) Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kegiatan investasi Pemerintah Daerah.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-8-

- (9) Rencana Kegiatan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Wali Kota untuk mendapat persetujuan.

**Pasal 16**

- (1) Pengelola investasi menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi
- (2) Analisis investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Penasehat Investasi Pemerintah Daerah
- (3) Penasehat investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan analisis investasi pemerintah daerah untuk mendapatkan nilai wajar sebagai dasar pengambilan keputusan investasi dan/ atau Divestasi.
- (4) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dalam bentuk perorangan atau lembaga.
- (5) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tenaga professional dan independent dibidang ekonomi keuangan, ekonomi perusahaan, hukum, Teknik, dan bidang lainnya yang dibutuhkan (6) Penasehat investasi pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**Pasal 17**

- (1) Analisis Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dalam rencana pembelian surat saham paling rendah memuat:
  - a. analisis penilaian saham;
  - b. analisis portofolio; dan
  - c. analisis resiko.
- (2) Analisis Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dalam rencana pembelian surat utang paling rendah memuat:
  - a. analisis penilaian surat utang; dan
  - b. analisis resiko.
- (3) Analisis Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dalam rencana Penyertaan Modal dan Pemberian Pinjaman paling rendah memuat:
  - a. analisis kelayakan;
  - b. analisis portofolio; dan
  - c. analisis resiko.

**Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Investasi Surat Berharga  
Pasal 18**

- (1) Investasi Surat Berharga dengan cara pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilaksanakan atas saham yang diterbitkan Perseroan.
- (2) Dalam rangka pembelian saham, Pengelola Investasi terlebih dahulu menyampaikan usulan pelaksanaan investasi dalam bentuk Nota Dinas kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Usulan pelaksanaan Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Laporan hasil analisis Investasi.
- (4) Pengelola Investasi dapat melakukan pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota.
- (5) Apabila usulan pelaksanaan pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mendapat persetujuan Wali Kota, Pengelola Investasi dapat melakukan pembelian saham.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
-9-

**Pasal 19**

- (1) Investasi Surat Berharga dengan cara pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (2) Pembelian surat utang hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.
- (3) Opsi pembelian surat utang kembali merupakan komitmen penerbit surat utang untuk melakukan pembelian kembali surat utang tersebut apabila pemerintah daerah akan menjual surat utang sebelum jatuh tempo.
- (4) Dalam rangka pembelian Surat Utang, Pengelola Investasi terlebih dahulu menyampaikan usulan pelaksanaan investasi dalam bentuk Nota Dinas kepada Wali kota untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Usulan pelaksanaan Pembelian surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan Laporan basil analisis Investasi.
- (6) Apabila usulan pelaksanaan pembelian surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah mendapat persetujuan Wali Kota, Pengelola Investasi dapat melakukan pembelian surat utang.

**Bagian Keempat  
Pelaksanaan Investasi Langsung**

**Paragraf 1  
Penyertaan Modal Daerah**

**Pasal 20**

- (1) Penyertaan Modal Daerah merupakan investasi jangka Panjang permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dan/ atau Barang milik daerah.
- (3) Penyertaan modal dalam rangka pendirian Badan Usaha, penambahan modal untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan pemerintah daerah dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi dan tersedianya rencana bisnis Badan Usaha.

**Pasal 21**

- (1) Dalam pelaksanaan Penyertaan Modal dalam bentuk uang, Pengelola Investasi terlebih dahulu menyampaikan usulan pelaksanaan investasi dalam bentuk Nota Dinas kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Usulan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. surat permohonan dan proposal yang diajukan oleh Badan Usaha; dan
  - b. laporan basil analisis investasi.
- (3) Apabila usulan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapat persetujuan Wali Kota, Pengelola Investasi dapat melakukan penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
-10-  
Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah, Pengelola Investasi terlebih dahulu menyampaikan usulan pelaksanaan investasi dalam bentuk Nota Dinas kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Usulan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. surat permohonan dan proposal yang diajukan oleh Badan Usaha.
  - b. laporan hasil analisis investasi.
  - c. dokumen hasil penilaian (appraisal) barang milik daerah yang akan dijadikan objek penyertaan modal; dan
  - d. dokumen data administrasi dan kelengkapannya.
- (3) Dokumen data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
  - a. memuat informasi tahun perolehan;
  - b. spesifikasi/ identitas teknis;
  - c. bukti kepemilikan;
  - d. kode barang;
  - e. kode register;
  - f. nama barang; dan
  - g. nilai perolehan atau nilai buku.
- (4) Usulan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapat persetujuan Wali Kota, Pengelola Investasi dapat melakukan Penyertaan Modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Paragraf 2  
Pemberian Pinjaman

Pasal 23

- (1) Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf b, merupakan investasi jangka panjang non permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dan dapat memungkinkan untuk ditarik kembali.
- (2) Pemberian Pinjaman dapat dilaksanakan untuk:
  - a. pembangunan di bidang infrastruktur dan bidang lainnya; dan/ atau
  - b. fasilitas pembiayaan/ pendanaan.
- (3) Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis investasi.
- (4) Pelaksanaan Pemberian Pinjaman sebagaimana pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Investasi antara Pengelola Investasi dengan penerima investasi.
- (5) Dalam hal Pemberian Pinjaman kepada masyarakat, penyalurannya dilakukan melalui Lembaga keuangan bank atau Lembaga keuangan bukan bank.
- (6) Pelaksanaan Pemberian Pinjaman sebagaimana pada ayat (5) dituangkan dalam Perjanjian Investasi antara Pengelola Investasi dengan Lembaga keuangan bank atau Lembaga keuangan bukan bank.
- (7) Perjanjian Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dilaporkan kepada Wali Kota.
- (8) Pemberian pinjaman ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Dalam rangka Pemberian Pinjaman, Pengelola Investasi terlebih dahulu menyampaikan usulan pelaksanaan investasi dalam bentuk Nota Dinas kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan.
- (10) Usulan pelaksanaan Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berdasarkan Laporan hasil analisis Investasi.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-11-

- (11) Usulan pelaksanaan Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah mendapat persetujuan Wali Kota, Pengelola Investasi dapat melakukan Pemberian Pinjaman.

**Bagian Kelima  
Pelaksanaan Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah  
Pasal 24**

- (1) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Investasi dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Investasi antara Pengelola Investasi dengan pihak ketiga.
- (3) Perjanjian Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.

**Bagian Keenam  
Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran dan  
Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah  
Pasal 25**

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh  
Divestasi  
Pasal 26**

- (1) Dalam hal Investasi Pemerintah Daerah diperkirakan rugi, Pemerintah Daerah melakukan Divestasi.
- (2) Divestasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan hasil analisis Penasehat Investasi.
- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penjualan Surat Berharga; dan/ atau
  - penjualan kepemilikan Investasi Langsung.
- (4) Penjualan Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- penjualan saham; dan/ atau
  - penjualan surat utang.
- (5) Penjualan kepemilikan Investasi Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa kepemilikan atas:
- penyertaan modal; dan /atau
  - pemberian pinjaman.

**Pasal 27**

- (1) Kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a, berupa modal dan/ atau saham.
- (2) Kepemilikan atas Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf b berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
-12-  
Pasal 28

- (1) Penjualan Surat Berharga berupa penjualan saham dan/atau surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan Surat Berharga.
- (2) Penjualan kepemilikan investasi Langsung berupa penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/ atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/ atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 29

Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a, dapat dilakukan apabila:

- a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan Divestasi;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.

Pasal 30

Penjualan surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b, dapat dilakukan apabila:

- a. imbal hasil (yield) diperkirakan turun;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terdapat kemungkinan gagal bayar.

Pasal 31

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a, dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh Penasehat Investasi.
- (2) Analisis kelayakan oleh Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
  - a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau
  - b. tidak sesuai dengan strategi investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a, dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.
- (2) Penjualan kepemilikan atas Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf b, dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh bak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.

Pasal 33

- (1) Hasil Divestasi atas seluruh jenis Investasi Pemerintah Daerah merupakan basil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan Divestasi. (2) Biaya pelaksanaan Divestasi berdasarkan prinsip:



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
-13-

- a. kewajaran;
  - b. transparansi; dan
  - c. akuntabilitas.
- (3) Hasil Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

**Pasal 34**

- (1) Pengelola investasi bertanggung jawab dalam pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Hasil pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah dan dilaporkan kepada Wali Kota.

**Bagian Kesembilan  
Pelaporan  
Pasal 35**

- (1) Penerima Investasi Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan kinerja usaha dan kinerja keuangan secara periodik per semester kepada Pengelola Investasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir periode pelaporan, dan Laporan tahunan paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir periode pelaporan.
- (2) Laporan kinerja usaha dan kinerja keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. aspek sumber daya manusia dan administrasi;
  - b. aspek operasional;
  - c. aspek pelanggan dan laporan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan bidang usahanya.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan laporan yang telah diaudit oleh Auditor independent atau Kantor Akuntan Publik.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah, Pengelola Investasi dan inspektorat.

**Pasal 36**

- (1) Pengelola Investasi menyusun laporan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.
- (3) Laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan posisi portofolio investasi; dan
  - b. laporan hasil investasi.

**Bagian Kesepuluh  
Pengawasan  
Pasal 37**

- (1) Inspektorat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan, bertanggungjawab dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
-14-

(3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 10 November 2023

WALI KOTA MAKASSAR,  
TTD  
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,  
TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 61

